

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum sering disebut juga dengan *Rechtstaats* atau *The Rule Of Law*. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, konsep dan teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa negara hukum berarti prinsipnya kekuasaan tertinggi pada suatu negara adalah hukum, maka dari itu seluruh unsur dari negara harus tunduk pada hukum.¹ Hukum merupakan alat yang digunakan oleh negara yang bertujuan untuk menertibkan, menata kehidupan serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan berdirinya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana dijelaskan di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut dapat dicapai dan diwujudkan melalui perlindungan hukum terkait hak kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat unsur hak cipta sebagai hasil pemikiran seseorang.

Keberadaan hak atas kekayaan intelektual pada awalnya merupakan suatu hal yang dianggap tidak penting. Hak kekayaan intelektual adalah hak milik yang timbul atau timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hak atas kekayaan intelektual adalah karya yang dihasilkan dari atau lahir sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang perlu dilindungi. Kemampuan intelektual manusia diciptakan oleh manusia oleh daya, rasa, dan kehendak

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

yang muncul dalam karya intelektual. Karya intelektual juga lahir dari nilai, terutama dengan manfaat ekonomi yang melekat yang mempromosikan gagasan kekayaan dalam karya intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu konsekuensi dan ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional menyangkut perdagangan bebas dan *TRIPs (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights)* adalah keharusan untuk mengurangi atau menghilangkan rintangan dalam perdagangan internasional dan pengakuan terhadap perlunya perlindungan yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).² Demikian pula harus ada kehendak untuk mengembangkan prosedur pelaksanaan HKI dalam perdagangan bebas. Hal ini merupakan filosofi dasar dari perjanjian *TRIPs* yang telah ditandatangani oleh Indonesia.

Pada era globalisasi sekarang ini, keberadaan HKI lebih terkhususnya hak cipta merupakan unsur yang mendasari pengambilan kebijakan dalam dunia perdagangan. Negara harus ambil andil dalam bidang ciptaan dengan maksud untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.³ Bentuk implementasi dari

² Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10.Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M0/PAN//1/2000 istilah " Hak Kekayaan Intelektual (tanpa "atas") telah resmi dipakai.

³ Agustina, Linda, 2012, *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hal 11.

kepentingan tersebut ialah dengan cara membentuk undang-undang yang mengatur bidang ciptaan. Undang-undang pada dasarnya adalah bentuk perjanjian antara pemerintah dengan rakyat sehingga peraturan ini mengikat seluruh rakyat dan unsur pemerintahan sehingga siapapun yang melanggar undang-undang wajib untuk diproses secara hukum.

Penciptaan suatu karya musik dan/atau lagu diperlukan kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut. Negara memberikan penghargaan kepada pencipta suatu karya, karena selain kemampuan dan keahlian juga dibutuhkan pengorbanan waktu serta dana yang dikeluarkan dalam menciptakan suatu karya. Dalam tahap selanjutnya, hasil karya cipta musik dan/atau lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka harus diberikan perlindungan hukum untuk mengantisipasi pihak lain yang menggunakan hasil karya tersebut untuk tujuan komersial. Hal itu diharapkan akan makin menumbuhkan sikap produktif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya cipta yang kesemuanya tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan dirinya, namun juga kemakmuran negara.⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC. UUHC mengatur bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Pengertian hak eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta saja, tidak diberikan pada orang lain di luar pencipta. Orang lain yang ingin mempergunakan hak eksklusif wajib meminta izin

⁴ Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm.28.

kepada pencipta dan izin ini dinamakan lisensi.

Lisensi adalah pemberian izin yang diberikan oleh pihak pemilik atau pencipta karya kepada pihak yang ingin menggunakan suatu karya.⁵ Tanpa adanya izin dari pemilik maka tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan lisensi tersebut menggunakan mekanisme suatu perjanjian kontrak, di mana para pihak bebas mengatur unsur-unsur apa saja yang dikehendakinya dengan memperhatikan syarat sah sebuah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara). Dengan demikian, pengertian lisensi yang menurut Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Sebagai konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan hak cipta lagu dan/atau musik, yang menggunakan ciptaan musik atau lagu yang bertujuan untuk kegiatan komersial baik itu setiap orang/badan usaha dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial seperti halnya tempat karaoke, restoran, hotel dan lain-lain harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada penciptanya dan/atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah.

Regulasi tentang perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang

⁵ Helsy Lestari, *Kepemilikan Hak Cipta dalam Perjanjian Lisensi*, Jurnal Yudisial, Vol .6 No.2 Agustus 2013 : 137-138.

menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Penggunaan secara komersial sudah tertuang dalam Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.

Pencipta pada dasarnya memiliki beberapa hak yang harus dijamin oleh undang-undang seperti hak ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas hak cipta, karena suatu hasil karya cipta dapat dinilai dengan uang.⁶

Rooseno Harjowidigjo mengemukakan bahwa hak ekonomi pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi 5 hak, diantaranya:

1. Hak untuk mengumumkan.

Pengertian untuk mengumumkan lebih rinci yaitu merujuk pada bagaimana suatu ciptaan itu dapat tersampaikan kepada pendengar atau masyarakat. Bisa melalui media cetak atau dengan media elektronik.

2. Hak untuk memperbanyak.

Hak untuk memperbanyak dalam kaitannya dengan rekaman audio dikenal dengan sebutan *mechanical rights*, yaitu penggandaan karya rekaman suara atau gambar atau suara dan gambar.

3. Hak untuk menyewakan.

⁶ Adya Paramita Prabandari, “Komparasi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, Masalah Hukum, Vol. 42, No. 2, 2013, hlm. 166.

Hak untuk menyewakan adalah sebagai konsekuensi dari hak eksklusif pencipta atas ciptaannya. Pihak lain tidak bisa mempergunakan ciptaan tanpa izin penciptanya, sehingga pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah bisa menyewakan karya cipta tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersil.

4. Hak untuk menjual.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya.

5. Hak untuk memberi lisensi.

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain terkait dengan penggunaan karya cipta. Tarif royalti ditentukan berdasarkan kebiasaan dalam praktik yang berlaku dan terpenuhinya unsur keadilan.⁷

Pada 30 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang merupakan amanat Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adanya pengaturan turunan tersebut menjadi kabar positif yang menjadikan adanya landasan hukum yang mengatur terkait pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Sebelumnya, hanya ada Peraturan Menteri serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut Permenkumham) yang mengatur tentang pengangkatan komisioner Lembaga Manajemen

⁷ Rooseno Harjowidigdo, 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm 59-59

Kolektif Nasional (yang selanjutnya disebut LMKN), pendirian Lembaga Manajemen Kolektif (yang selanjutnya disebut LMK), serta besaran tarif royalti.⁸

LMKN sendiri berfungsi untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik), hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan 7 Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur ruang lingkup kegiatan yang wajib membayar royalti meliputi pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan dengan tujuan komersial yang dilakukan secara analog maupun digital. Pertunjukan ciptaan adalah ketika seseorang membawakan lagu atau musik orang lain. Pengelolaan royalti lagu tidak hanya mengatur kewajiban royalti dari pertunjukan musik karya orang lain, namun termasuk juga pemutaran rekaman lagu hingga siaran rekaman pertunjukan musik melalui berbagai medium, termasuk internet.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik pada layanan publik bersifat komersial adalah berdasarkan pemanfaatan lagu atau musik untuk kegiatan komersial, meliputi:

- a) Seminar dan konferensi komersial;

⁸ Gumay, Hafez, "Analisis awal PP 56/2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", <https://www.antaraneews.com/berita/2086842/analisis-awal-pp-56-2021tentang-royalti-hak-cipta-lagudan-atau-music> dikunjungi pada 22 April 2022 Jam 17.35.

- b) Restoran, karaoke, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c) Konser musik;
- d) Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e) Pameran dan bazar;
- f) Bioskop;
- g) Nada tunggu telepon;
- h) Bank dan kantor;
- i) Pertokoan;
- j) Pusat rekreasi; Lembaga penyiaran televisi;
- k) Lembaga penyiaran radio;
- l) Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- m) Usaha karaoke.

Tempat yang sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tersebut, jika ingin menggunakan lagu dan atau musik secara komersial dalam bentuk penggunaan layanan publik, maka diharuskan membayar royalti, terkait pengenaan tarif royalti bagi setiap pengguna lagu berbeda-beda tergantung tempat.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait⁹. Royalti harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau masuk karena lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang mempunyai nilai intelektual sangat tinggi yang harus mendapat perlindungan hukum.

Menurut KBBI, karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Kota Padang sendiri memiliki begitu banyak tempat karaoke yang memutar lagu-lagu, pemanfaatan lagu dan musik pada tempat karaoke tersebut bila dipandang dari perspektif hukum hak cipta dianggap sebagai memanfaatkan karya cipta lagu secara komersial.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif atas karya-karya ciptanya, termasuk dalam hal ini

karya cipta lagu.⁹ Pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial wajib mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya dan ijin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dikutip dari Kompas.com, pada tahun 2019 ditemukan belasan tempat karaoke liar tidak berizin yang tidak membayar royalti. Dengan adanya temuan tersebut, tentu bertentangan dengan Pasal 9 Ayat 3 yang menjelaskan:

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

LMKN selaku lembaga yang berwenang terhadap pengawasan pembayaran royalti pada tempat karaoke ini juga tidak ada melakukan sosialisasi maupun arahan terkait mekanisme pembayaran royalti sendiri.

Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan terkait mekanisme pembayaran royalti, yaitu:¹⁰

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.
4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara

⁹ Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰ Egi Reksa Saputra dkk, *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.6 No. 3 (2022), hlm.13667.

komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, muncul ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA PADA TEMPAT KARAOKE DIKOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta pada tempat karaoke di Kota Padang?
2. Apa bentuk upaya dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melakukan pengawasan dan pemungutan biaya royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial pada tempat karaoke di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta pada tempat karaoke di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam melakukan pengawasan dan pemungutan

biaya royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial pada tempat karaoke di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang pengetahuan hukum hak cipta mengenai perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dihubungkan dengan pembayaran royalti.

2) Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu yang dihubungkan dengan pembayaran royalti.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan perlindungan hukum hak cipta dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataanya dalam masyarakat.¹¹ Mengenai hal tersebut dapat dilihat kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan pembayaran royalti atas pemanfaatan ciptaan lagu secara komersial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik pada karaoke di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran analitis terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta pada tempat karaoke di Kota Padang.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

¹¹ Suharsimi, Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.126.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan kepada pemilik usaha tempat karaoke di kota Padang. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Jenis Data

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data Primer berhubungan dengan suatu objek yang diperiksa, diamati, dan dicatat untuk pertama kali yaitu dari wawancara kepada Lembaga Manajemen Kolektif dan Tempat Karaoke di Kota Padang.¹²

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui perantara atau pihak yang sebelumnya telah mengumpulkan data dalam artian data tersebut telah ada atau tersedia yaitu peneliti

¹² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

tidak perlu mengambil data tersebut secara langsung ke lapangan.¹³

Data Sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Badan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:¹⁴

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

d) Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor:20160512RKBD/LMKN-Pleno/TarifRoyalti/2016

e) Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 03.SK.LMKN.VIII.2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan LMKN Kepada Wahana

Musik Indonesia Dan/Atau Sentra Lisensi Musik Indonesia Sebagai Koordinator Pelaksana Penarikan Dan Penghimpunan Royalti (KP3R) Untuk Melakukan Penarikan Dan/Atau Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 216.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku mengenai hak cipta
- b) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan
- c) Jurnal yang berkaitan dengan objek penulisan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan petunjuk/ penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan pustaka. Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapat melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap memberikan informasi. Adapun bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang terkait dengan hak cipta dan royalti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data untuk penelitian lapangan. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap

muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan. Pada penelitian kali ini, wawancara akan dilakukan di Kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan beberapa tempat karaoke di Kota Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Suatu kegiatan yang merupakan hasil pengumpulan data yang diperoleh sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Dengan *editing* ini nantinya penulis akan membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang ada apakah telah sesuai atau tidak.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan data yang terkumpul dalam penelitian ini baik data kepustakaan maupun lapangan, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁵ Uraian data penelitian yang tidak berupa angka tetapi kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar dan peraturan perundang-undangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang ada maupun sebaliknya.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.